



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Sirmagalah, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760
Website : www.disdikpora.cianjur.kab.go.id ; disdikpora@cianjur.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 420 / 1721 Paud-Dikmas/VIII/2024
Nomor Reg: 17/D23/N/VIII/2024

TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS LKP " CITRA CIANJUR PRIMA " Tahun 2024 - 2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- a. bahwa Berdasarkan hasil Tim Visitasi kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin operasional Penyelenggaraan Kursus,-
- b. bahwa Izin operasional penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,-
1. Undang – undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
2. Undang –undang Nomor: 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,-
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,-
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 129a/U/2004 tahun 2004, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,-
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional,-
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus,-
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan Non Formal,-
10. Peraturan Presiden Nomor: 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,-
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 81 Tatuan 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Pendirian Satuan Non Formal,-
12. Keputusan Bupati Cianjur ,a. Nomor : 40/2002, tanggal 3 Juni 2002 b. Nomor : LD 43/2002, tanggal 3 Juni 2002 tentang Syarat dan Pendirian Izin Kursus,-



Dipindai dengan CamScanner

MENETAPKAN

Kesatu

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat atas nama Lembaga :

LKP CITRA CIANJUR PRIMA

KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI

Teknologi dan Rekayasa

ACHMAD JAELANI, ST

Moch. Juarsa

PT.CITRA CIANJUR PRIMA

BOJONGHERANG

CIANJUR

Kabupaten Cianjur

Kedua

Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

: 23 AGUSTUS 2024

Sampai dengan tanggal : **23 AGUSTUS 2027**

Ketiga

- Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan Masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,-
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-
- Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,-
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,-

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Cianjur
: 30 Agustus 2024



RUHLI SOLEHUDIN
Pembina, IV/a
NIP. 197707182009011002



Dipindai dengan CamScanner